



BADAN PUSAT STATISTIK

**PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 49 TAHUN 2017
TENTANG**

**PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BULAN KETIGA BELAS
DALAM TAHUN ANGGARAN 2017 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2017 kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pusat Statistik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6062);
5. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah;
6. Keputusan Presiden Nomor 163 Tahun 1998 tentang Sekolah Tinggi Ilmu Statistik;
7. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
8. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara

- Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 840);
10. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 101 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Statistik;
11. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107);
12. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 10 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 108);
13. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 100 Tahun 2015 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1800), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 104 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 100 Tahun 2015 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik;
14. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 77 Tahun 2012 tentang Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 29 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BULAN KETIGA BELAS
DALAM TAHUN ANGGARAN 2017 KEPADA PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK.

Pasal 1

(1) Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang bertugas di lingkungan Badan Pusat Statistik.

(2) Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada PNS sebagai kompensasi melaksanakan agenda reformasi birokrasi atas dasar kinerja yang telah dicapai oleh seorang PNS.

Pasal 2

(1) PNS termasuk Calon PNS di lingkungan Badan Pusat Statistik diberikan tunjangan kinerja bulan ketiga belas dalam Tahun Anggaran 2017.

(2) Tunjangan kinerja bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS dan Calon PNS yang menerima tunjangan kinerja bulan Juni 2017.

Pasal 3

(1) Besarnya tunjangan kinerja bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar penghasilan tunjangan kinerja bulan Juni 2017 sebelum dikenakan potongan-potongan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemberian tunjangan kinerja bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan pada bulan Juli 2017.

- (3) Dalam hal pemberian tunjangan bulan ketiga belas belum dapat dibayarkan pada bulan Juli 2017, pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah bulan Juli 2017.

Pasal 4

Dokumen pendukung untuk pencairan tunjangan kinerja bulan ketiga belas dicetak melalui aplikasi Tunjangan Kinerja *Online*, setelah data tunjangan kinerja bulan Juni 2017 selesai di proses.

Pasal 5

Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Kepala Badan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2017.

Pasal 6

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2017

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,


SUHARIYANTO

